



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/03/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN
*MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya percepatan pencapaian MDGs yang telah disusun dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian MDGs dan telah disahkan oleh masing-masing Gubernur, perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian *Millennium Development Goals*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian *Millennium Development Goals*;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian *Millennium Development Goals*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS*.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian *Millennium Development Goals* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pemantauan RAD *Millennium Development Goals*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Pemantauan RAD *Millennium Development Goals* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas
- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan;
 - b. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian *Millennium Development Goals*;
 - c. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dalam rangka pembahasan isu-isu strategis pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian *Millennium Development Goals*;
 - d. melakukan pemantauan, termasuk kunjungan lapangan, dalam rangka evaluasi dan pendukung pelaksanaan RAD percepatan pencapaian *Millennium Development Goals*; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pemantauan RAD *Millennium Development Goals* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ANDRINOF A.CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparman

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 23 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PERCEPATAN PENCAPAIAN *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS*

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Sekretaris : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Inspektur Utama, Bappenas;
10. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
11. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
12. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Direktur Jenderal Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris : Kasubdit Sumber Daya Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

Anggota :

A. Pokja I Penanggulangan Kemiskinan

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kasubdit Bantuan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Dra. Esti Nurhayati, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dani Ramadan, S.Si, MHR, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Riya Farwati, SE, MSE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Karim, S.Ant, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Annissa Sri Kusumawati, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Indah Erniawati, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

Tenaga Pendukung : 1. Marlina NL Malik, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sri Rokhayati, Kementerian PPN/Bappenas.

B. Pokja II Pendidikan dan Gender

Ketua : Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perencanaan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Drs. M. Sjuhdi Rasjid, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ir. Destri Handayani, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Dra. Sri ...

8. Dra. Sri Rahayu, M.Ed, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Endang Sulastri, S.Sos, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Kalihputro Fachriansyah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Aini Harisani, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
- Tenaga Pendukung : 1. Erna Rosita, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Hendriyanto, Kementerian PPN/Bappenas.

C. Pokja III Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kasubdit Kesehatan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kasubdit Peternakan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ir. Ani Pudyastuti, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Aris Subiyono, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ardhiantie, SKM, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
- Tenaga Pendukung : Sulaeman.

D. Pokja IV Kelestarian dan Lingkungan Hidup

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...

3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN /Bappenas;
6. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kasubdit Pengembangan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kasubdit Sumber Daya Energi dan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kasubdit Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan, Kementerian PPN /Bappenas;
10. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit Persampahan dan Drainase, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Anna Amalia, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Lelly Hasni Pertamawati, S.Pi, MM, Kementerian PPN/Bappenas.

Tenaga Pendukung : Novi Nurasih, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun`